



PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang Diserahkan Kepada Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.

## BAB II

### PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Batu Bara tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian Dana Desa dihitung dengan cara :
  - a. Alokasi dasar telah ditentukan dan dibagikan secara merata ke setiap Desa sebesar Rp. 565.640.000,- ( lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah ).

- b. Alokasi formula dibagikan berdasarkan data variabel dengan rumusan sebagai berikut :

$$F = W \times (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

F = Alokasi Formula

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus).
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA

### Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 6

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 15 Januari 2016

**BUPATI BATU BARA,**



**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 18 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**ERWIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TTD**

**RENOLD ASMARA, AP, SH**  
**NIP. 19751010 199603 1002**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
 DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN  
 BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.

No	Nama Desa	Pagu Alokasi Dasar per - Desa	Pagu Alokasi Berdasarkan Formula/Desa	Pagu Dana Desa per - Desa	Ket
1	AEK NAULI	565.640.000	52.812.235	618.452.235	
2	DURIAN	565.640.000	85.382.703	651.022.703	
3	LALANG	565.640.000	66.418.061	632.058.061	
4	MEDANG	565.640.000	54.463.620	620.103.620	
5	PAKAM	565.640.000	43.946.821	609.586.821	
6	PAKAM RAYA	565.640.000	43.793.694	609.433.694	
7	PEMATANG CENGKERIN	565.640.000	44.488.334	610.128.334	
8	SEI BUAH KERAS	565.640.000	57.860.306	623.500.306	
9	SEI RAKYAT	565.640.000	43.965.623	609.605.623	
10	SIDOMULYO	565.640.000	54.355.299	619.995.299	
11	TANJUNG SIGONI	565.640.000	43.817.173	609.457.173	
12	NENASSIAM	565.640.000	56.517.889	622.157.889	
13	PAKAM RAYA SELATAN	565.640.000	42.885.684	608.525.684	
14	MANDARSAH	565.640.000	43.264.622	608.904.622	
15	MEDANG BARU	565.640.000	41.399.401	607.039.401	
16	PEMATANG NIBUNG	565.640.000	42.117.239	607.757.239	
17	CENGKERING PEKAN	565.640.000	41.703.037	607.343.037	
18	SEI RAJA	565.640.000	41.741.950	607.381.950	
19	LAUT TADOR	565.640.000	85.346.128	650.986.128	
20	TANJUNG PRAPAT	565.640.000	45.606.719	611.246.719	
21	TANJUNG KASAU	565.640.000	84.706.958	650.346.958	
22	TANJUNG SERI	565.640.000	42.090.019	607.730.019	
23	SEI SIMUJUR	565.640.000	59.650.694	625.290.694	
24	SEI SUKA DERAS	565.640.000	58.340.549	623.980.549	
25	SIMODONG	565.640.000	50.746.335	616.386.835	
26	PEMATANG JERING	565.640.000	55.421.768	621.061.768	
27	PEMATANG KUING	565.640.000	55.676.949	621.316.949	
28	KUALA INDAH	565.640.000	56.733.690	622.373.690	
29	KUALA TANJUNG	565.640.000	47.902.606	613.542.606	
30	PERK. TANJUNG KASAU	565.640.000	52.747.598	618.387.598	
31	PLANGGIRAN L TADOR	565.640.000	37.544.922	603.184.922	
32	DWI SRI	565.640.000	38.497.270	604.137.270	
33	MEKAR SARI	565.640.000	34.731.094	600.371.094	
34	KANDANGAN	565.640.000	39.383.016	605.023.016	
35	TANJUNG GADING	565.640.000	35.710.663	601.350.663	
36	SIMPANG KOPI	565.640.000	38.902.024	604.542.024	
37	BROHOL	565.640.000	39.386.570	605.026.570	
38	LIMAU SUNDAI	565.640.000	82.836.031	648.476.031	
39	PEMATANG PANJANG	565.640.000	49.046.153	614.686.153	
40	SUKARAJA	565.640.000	85.152.778	650.792.778	
41	TANAH TINGGI	565.640.000	43.994.621	609.634.621	
42	TANJUNG MUDA	565.640.000	37.936.207	603.576.207	
43	TANAH MERAH	565.640.000	85.452.205	651.092.205	
44	ARAS	565.640.000	52.342.375	617.982.375	
45	PASAR LAPAN	565.640.000	82.660.266	648.300.266	

46	SIPARE PARE	565.640.000	82.675.607	648.315.607
47	TANJUNG KUBAH	565.640.000	83.676.783	649.316.783
48	TANJUNG HARAPAN	565.640.000	82.415.280	648.055.280
49	SUKA RAMAI	565.640.000	45.220.859	610.860.859
50	TANAH RENDAH	565.640.000	43.253.490	608.893.490
51	TANJUNG MULYA	565.640.000	41.459.267	607.099.267
52	TITI PAYUNG	565.640.000	41.818.748	607.458.748
53	PERKOTAAN	565.640.000	44.329.126	609.969.126
54	KAMPUNG KELAPA	565.640.000	40.077.095	605.717.095
55	GAMBUS LAUT	565.640.000	174.842.608	740.482.608
56	AIR HITAM	565.640.000	134.411.270	700.051.270
57	BULAN BULAN	565.640.000	43.698.562	609.338.562
58	CAHAYA PARDOMUAN	565.640.000	43.872.736	609.512.736
59	EMPAT NEGERI	565.640.000	74.647.298	640.287.298
60	GUNTUNG	565.640.000	53.550.279	619.190.279
61	KUALA GUNUNG	565.640.000	94.694.311	660.334.311
62	LUBUK BESAR	565.640.000	105.363.208	671.003.208
63	LUBUK CUIK	565.640.000	41.368.625	607.008.625
64	MANGKAI BARU	565.640.000	63.292.459	628.932.459
65	MANGKAI LAMA	565.640.000	84.364.408	650.004.408
66	PEMATANG PANJANG	565.640.000	84.570.761	650.210.761
67	PERKEBUNAN DOLOK	565.640.000	24.631.211	590.271.211
68	PERK. KWALA GUNUNG	565.640.000	24.728.681	590.368.681
69	ANTARA	565.640.000	39.769.343	605.409.343
70	PERK. LIMA PULUH	565.640.000	36.929.792	602.569.792
71	PERK. LIMA MANIS	565.640.000	21.893.526	587.533.526
72	PERK. TANAH GAMBUS	565.640.000	80.421.907	646.061.907
73	PERK. TANAH ITAM ILIR	565.640.000	41.865.519	607.505.519
74	PERK. TANAH ITAM ULU	565.640.000	56.643.141	622.283.141
75	PULAU SEJUK	565.640.000	105.527.000	671.167.000
76	PERUPUK	565.640.000	179.744.193	745.384.193
77	SIMPANG DOLOK	565.640.000	74.394.548	640.034.548
78	SIMPANG GAMBUS	565.640.000	121.535.724	687.175.724
79	SUMBER MAKMUR	565.640.000	84.647.465	650.287.465
80	SUMBER PADI	565.640.000	45.008.800	610.648.800
81	PASIR PERMIT	565.640.000	99.369.057	665.009.057
82	BARUNG BARUNG	565.640.000	45.343.586	610.983.586
83	TITI PUTIH	565.640.000	63.673.174	629.313.174
84	SUMBER REJO	565.640.000	40.866.026	606.506.026
85	LUBUK HULU	565.640.000	45.283.532	610.923.532
86	GUNUNG BANDUNG	565.640.000	48.147.685	613.787.685
87	TITI MERAH	565.640.000	51.210.895	616.850.895
88	PEMATANG TENGAH	565.640.000	44.516.210	610.156.210
89	BANGUN SARI	565.640.000	52.727.112	618.367.112
90	BINJAI BARU	565.640.000	89.520.520	655.160.520
91	DAHARI SELEBAR	565.640.000	105.219.435	670.859.435
92	KARANG BARU	565.640.000	89.551.763	655.191.763
93	MESJID LAMA	565.640.000	68.481.591	634.121.591
94	PADANG GENTING	565.640.000	100.549.646	666.189.646
95	PAHANG	565.640.000	80.959.959	646.599.959
96	PANJANG	565.640.000	43.028.803	608.668.803
97	PERKEBUNAN PETATAL	565.640.000	43.502.218	609.142.218
98	PERK. TANAH DATAR	565.640.000	42.447.535	608.087.535
99	PETATAL	565.640.000	44.517.519	610.157.519
100	SEI MUKA	565.640.000	51.368.513	617.008.513

101	GUNUNG RANTE	565.640.000	42.965.101	608.605.101
102	DAHARI INDAH	565.640.000	78.027.801	643.667.801
103	INDRA YAMAN	565.640.000	91.832.590	657.472.590
104	BENTENG	565.640.000	108.524.824	674.164.824
105	SUMBER TANI	565.640.000	47.559.682	613.199.682
106	GLUGUR MAKMUR	565.640.000	41.540.648	607.180.648
107	MEKAR BARU	565.640.000	43.432.903	609.072.903
108	GUNTUNG	565.640.000	85.537.141	651.177.141
109	BAGAN BARU	565.640.000	69.007.669	634.647.669
110	BAGAN DALAM	565.640.000	141.942.312	707.582.312
111	BOGAK	565.640.000	140.728.234	706.368.234
112	SUKA MAJU	565.640.000	144.838.363	710.478.363
113	LIMA LARAS	565.640.000	86.265.643	651.905.643
114	PEMATANG RAMBAI	565.640.000	111.326.584	676.966.584
115	TANJUNG MULIA	565.640.000	114.380.908	680.020.908
116	UJUNG KUBU	565.640.000	118.800.098	684.440.098
117	SEI MENTARAM	565.640.000	114.469.118	680.109.118
118	SENTANG	565.640.000	134.995.345	700.635.345
119	TALI AIR PERMAI	565.640.000	127.575.150	693.215.150
120	KAPAL MERAH	565.640.000	108.069.369	673.709.369
121	BANDAR SONO	565.640.000	110.810.983	676.450.983
122	SUKA JAYA	565.640.000	126.491.002	692.131.002
123	PAHLAWAN	565.640.000	76.194.290	641.834.290
124	BANDAR RAHMAT	565.640.000	86.520.357	652.160.357
125	KAMPUNG LALANG	565.640.000	97.757.614	663.397.614
126	MEKAR LARAS	565.640.000	88.713.816	654.353.816
127	JATI MULIA	565.640.000	105.846.257	671.486.257
128	KWALA SIKASIM	565.640.000	45.834.680	611.474.680
129	SEI BALAI	565.640.000	49.409.750	615.049.750
130	DURIAN	565.640.000	46.884.779	612.524.779
131	PERK. SEI BALAI	565.640.000	65.633.433	631.273.433
132	SUKA RAMAI	565.640.000	42.606.556	608.246.556
133	SEI BEJANGKAR	565.640.000	44.845.009	610.485.009
134	MEKAR MULIO	565.640.000	42.549.589	608.189.589
135	PERK. SEI BEJANGKAR	565.640.000	53.307.258	618.947.258
136	BENTENG JAYA	565.640.000	41.075.091	606.715.091
137	TANAH TIMBUL	565.640.000	36.119.346	601.890.338
138	PERJUANGAN	565.640.000	47.001.051	612.641.051
139	SIDOMULIO	565.640.000	44.222.302	609.862.302
140	MEKAR BARU	565.640.000	40.466.883	606.106.883
141	SUKO REJO	565.640.000	44.666.344	604.459.674
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.755.240.000</b>	<b>9.354.169.000</b>	<b>89.109.409.000</b>

BUPATI BATU BARA

  
SUK ARYA ZULKARNAIN